



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 136 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH POTONG HEWAN
DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 7 Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 69),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas Pertanian, yang selanjutnya disebut Dispertan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang

- 6 Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan, yang selanjutnya disebut RPH dan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dispertan
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RPH dan Puskesmas dengan lingkup kerja

- a RPH Sub Unit Kerja Pemalang,
- b RPH Sub Unit Kerja Randudongkal,
- c RPH Sub Unit Kerja Petarukan.
- d RPH Sub Unit Kerja Comal,
- e RPH Sub Unit Kerja Moga,
- f Puskesmas Sub Unit Kerja Pemalang, dan
- g Puskesmas Sub Unit Kerja Randudongkal pada Dispertan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi RPH dan Puskesmas terdiri dari
 - a Kepala,
 - b Jabatan Pelaksana,
 - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi RPH dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RPH dan Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dispertan
- (2) RPH dan Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dispertan

Pasal 5

- (1) RPH dan Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan RPH dan Puskesmas
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPH dan Puskesmas mempunyai fungsi
 - a pelaksanaan kebijakan teknis Dispertan di bidang pengelolaan RPH dan Puskesmas,



- b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dispertan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 6

Uraian tugas jabatan struktural pada RPH dan Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd


BUDHI RAHARDJO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 136 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 136 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

Kepala RPH dan Puskeswan mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pengelolaan RPH dan Puskeswan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep pengelolaan RPH dan Puskeswan sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3 melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan sesuai dengan syarat dan standar yang berlaku,
- 5 menyelenggarakan pelayanan pemotongan hewan sesuai peraturan untuk memberikan jaminan produk yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH),
- 6 melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) berdasarkan syarat dan peraturan untuk mengetahui layak tidaknya hewan dipotong,
- 7 melaksanakan pemeriksaan daging (*post mortem*) berdasarkan syarat dan peraturan untuk mengetahui layak tidaknya hewan dikonsumsi,
- 8 menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan sesuai pedoman teknis yang berlaku guna peningkatan derajat kesehatan hewan,
- 9 menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sesuai pedoman teknis yang berlaku guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat veteriner,
- 10 mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan sesuai peraturan dan pedoman teknis yang berlaku guna pemantauan pengawasan dan pengendalian perizinan di bidang kesehatan hewan,
- 11 menyelenggarakan pelayanan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan Asistensi Teknik Reproduksi (ATR) sesuai petunjuk teknis untuk mendapatkan ternak unggul dan perbaikan reproduksi ternak,
- 12 menyelenggarakan sanitasi alat dan tempat RPH dan Puskeswan secara berkala sebagai upaya pencegahan penularan penyakit,
- 13 melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan di RPH dan Puskeswan untuk disetor ke kas daerah,
- 14 melaksanakan pengelolaan, pelayanan informasi, dan publikasi RPH dan Puskeswan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 15 menginventarisasi permasalahan pada RPH dan Puskeswan secara rinci guna pemecahan masalah,
- 16 melaksanakan koordinasi pengelolaan RPH dan Puskeswan dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan,

- 17 menyiapkan bahan inovasi RPH dan Puskesmas berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 18 mengevaluasi pelaksanaan tugas RPH dan Puskesmas sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 19 menyusun bahan laporan RPH dan Puskesmas berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 20 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi


BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002